

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

JOHANIS P. Z. MASAE

II. Identitas Sekolah

a. Jenis Sekolah

SMA NEGERI KOLANA

b. Alamat

Jl. TARUAMANG NO. 20
KOLANA

c. Jenis Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/ITP ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi

NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

ALOR

g. Kecamatan

ALOR TIMUR

h. Kelurahan

KOLANA UTARA

III. Legalitas Sekolah

a. Nomor Keputusan Bupati

264/ KEP/ HK/ 2016

b. Tanggal

22 AGUSTUS 2016

c. Nomor dan Tanggal Surat Sekolah

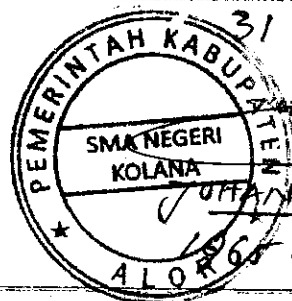
264/ KEP/ HK/ 2016

d. Tanggal

22 AGUSTUS 2016

Operator Data Pendidikan

[Signature]
Taras S. S. S.



31 AGUSTUS 2016

[Signature]
JOHANIS P. Z. MASAE, Spd. MA
196605041993031014

Keterangan

1. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk formulir ini.
2. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk ODE atau situs PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN.
3. Menandatangani formulir ini, surat keputusan Kepala Sekolah, dan surat keputusan Bupati.
4. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk formulir ini.
5. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk formulir ini.
6. Untuk lebih jelasnya, lihat petunjuk formulir ini.





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 264 /KEP/HK/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI KOLANA
KELURAHAN KOLANA UTARA KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri Kolana Kelurahan Kolana Utara Kecamatan Alor Timur;
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Kolana sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada Hasil Studi Kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kolana Kelurahan Kolana Utara Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

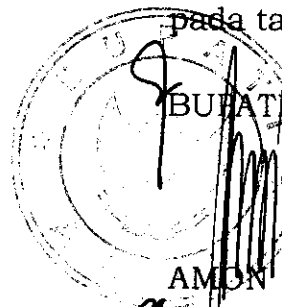
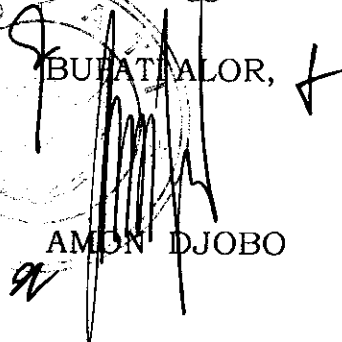
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kolana Kelurahan Kolana Utara Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor dengan Hasil Studi Kelayakan dan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kolana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 9

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 22 AGUSTUS 2016


BUPATI ALOR, 
AMON DJOBO